

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat seringkali ditemukan terminologi mayoritas dan minoritas mengenai kehidupan berkelompok. Salah satu kelompok sosial yang dianggap minoritas oleh masyarakat adalah kelompok LGBT atau Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Keberadaan mereka mulai disoroti oleh masyarakat karena banyak terjadi pemberitaan mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan perilaku seksual LGBT. Maraknya pemberitaan tersebut banyak mendapatkan reaksi dari berbagai elemen masyarakat terkait keberadaan dan perilaku LGBT. Di Indonesia, komunitas ataupun kelompok LGBT bukan sesuatu yang tabu lagi untuk menjadi topik perbincangan.

Penolakan terhadap keberadaan LGBT sudah terjadi sejak dahulu diberbagai belahan dunia (Rachman, 2018). Sampai akhirnya pada tahun 1973, American Psychiatric Association mengeluarkan homoseksualitas dari daftar gangguan mental (Nevid, Rathus dan Grenne, 2005). Pada tahun 1975, Asosiasi Psikolog Amerika mendukung penghapusan homoseksualitas dari kategori gangguan mental (Arianto dan Triawan, 2008). Kemudian Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III (1993) sudah tidak lagi menggolongkan homoseksualitas sebagai gangguan jiwa (Arianto dan Triawan, 2008). Meskipun begitu kontroversi mengenai sikap terhadap LGBT masih terjadi hingga saat ini. karena perilaku seksual sesama jenis masih dianggap penyimpangan perilaku yang belum dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat.

Menurut data dari Kemenkes, pada tahun 2012 jumlah Gay di Indonesia mencapai 1 juta orang. Bahkan ada prediksi bahwa 3 persen dari

total penduduk Indonesia adalah gay (JawaPos, 2017). Jumlah tersebut belum ditambah dengan populasi Lesbian, Biseksual dan Transgender. Jadi jumlah kaum LGBT di Indonesia tidak dapat dikatakan sedikit, namun mereka tetaplah golongan minoritas. sebagai kaum minoritas, tentu saja tidak mudah untuk menemukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi menurut Arianto dan Triawan (2008), masyarakat melakukan stigmatisasi terhadap mereka dengan menggunakan justifikasi dari teks-teks kitab suci agama yang masih ditafsirkan secara tekstual. Sehingga masyarakat meyakini bahwa perilaku LGBT adalah tidak normal, tidak alamiah, penyakit menular dan dianggap sebagai penyebab datangnya bencana. Hal tersebut membuat mereka cenderung untuk menyembunyikan identitas orientasi seksualnya dan membuat eksistensi mereka seringkali luput dari perhatian publik dan pemerintah.

Stigmatisasi yang dilakukan oleh masyarakat terbukti dengan pemberitaan pada awal tahun 2016 lalu mengenai sebuah komunitas yang bernama SGRC atau Support Group and Resource Center on Sexuality Studies yang beranggotakan mahasiswa Universitas Indonesia (UI). Komunitas tersebut sempat viral menjadi perbincangan banyak orang di media sosial karena dituduh sebagai komunitas LGBT. tidak hanya ancaman, SGRC pun sempat mendapatkan terror yang ditujukan kepada anggotanya melalui media sosial, keluarga dan lingkungan. (Tempo, 2016) Pihak SGRC membantah tuduhan yang mengatakan bahwa SGRC adalah komunitas LGBT. mereka menegaskan bahwa SGRC adalah organisasi yang memiliki lingkup kajian dalam hal seksualitas, reproduksi dan orientasi seksual. Dan juga sebagai tempat untuk memberikan konseling pada remaja LGBT yang memiliki resiko bunuh diri akibat dari penolakan dan diskriminasi masyarakat (CNN Indonesia, 2016).

Selain karena norma sosial dan nilai-nilai agama yang menjadi dasar penolakan masyarakat terhadap LGBT (Rahayu, 2018). Masyarakat semakin diresahkan dengan banyaknya kasus seks bebas dan juga prostitusi online

yang melibatkan kaum gay sebagai pelakunya. Subdit Cyber Crime Bareskrim Polri mengungkap jaringan prostitusi sesama jenis di Cipayung, Puncak, Jawa barat pada 30 agustus 2016. Terdapat 99 anak yang menjadi korban prostitusi untuk kaum gay dan rata-rata masih berusia dibawah 16 tahun. Pelaku yang berinisial AR berperan sebagai mucikari. AR menawarkan anak-anak dibawah umur kepada kaum gay melalui facebook. Anak-anak tersebut tinggal bersama keluarganya masing-masing namun akan dipanggil oleh AR apabila terdapat panggilan untuk melayani pelanggan (Wartakota, 2016).

Selain prostitusi online, terdapat beberapa kasus lain mengenai pesta seks kaum gay. seperti yang diberitakan pada tanggal 22 mei 2017, Polres (Kepolisian Resor) Jakarta Utara menangkap 141 orang pria gay yang sedang melakukan pesta seks di sebuah bangunan ruko di daerah Kelapa Gading. Tempat yang dijadikan pesta seks tersebut merupakan sebuah pusat kebugaran yang bernama Atlantis Jaya Gym (RadarCirebon, 2017). Beberapa bulan setelahnya masyarakat kembali lagi digemparkan dengan pemberitaan kasus serupa. Polisi menangkap 51 pria yang diduga gay saat melakukan pesta seks di sebuah tempat sauna di Ruko Plaza Harmoni Blok A, Gambir, Jakarta Pusat pada 6 oktober 2017. Pesta seks tersebut dapat dijerat pelanggaran UU pornografi sesama jenis (Liputan6, 2017). Kemudian pada September lalu, Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan 23 pria yang di duga penyuka sesama jenis di sebuah rumah di daerah Sunter Agung, Jakarta Utara. Tidak hanya hendak melakukan pesta seks, empat orang dari tersangka kedapatan membawa narkoba jenis ekstasi (Liputan6, 2018).

Menurut Rosalini (2017), dampak dari keresahan masyarakat terhadap perilaku LGBT khususnya kaum gay membuat AILA (Aliansi Cinta Keluarga) melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materi terkait pasal pencabulan yang sebelumnya hanya menjerat pelaku yang mencabuli anak dibawah umur sesama jenis kelamin, menjadi diperluas tanpa batasan umur dan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun. AILA ingin perjuangan kelompok LGBT untuk

mendapatkan penerimaan dan pemenuhan hak-hak oleh negara tidak diberikan. Karena LGBT memiliki ketertarikan sesama jenis yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, dan dapat merusak institusi keluarga yang bersifat heteronormatif. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Andari (2016) persepsi dan pandangan negatif masyarakat menganggap bahwa LGBT adalah perilaku menyimpang dan merupakan dosa dari sudut pandang agama yang menjadi penyebab terjadinya stigma dan diskriminasi.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan AILA untuk memperluas pasal-pasal yang dimaksud oleh AILA dalam KUHP. Adapun beberapa Pasal KUHP yang dimohonkan untuk diperluas maknanya adalah pasal 285 tentang perkosaan, sebelumnya hanya berlaku untuk laki-laki terhadap perempuan menjadi perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki ataupun perempuan terhadap laki-laki. Kemudian Pasal 292 tentang pencabulan anak yang sebelumnya hanya ditujukan untuk pencabulan laki-laki dewasa terhadap anak dibawah umur, menjadi pencabulan oleh laki-laki terhadap laki-laki dari segala umur. Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan perluasan makna beberapa Pasal tersebut adalah karena Mahkamah Konstitusi merasa tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan baru. Dan juga terdapat lima dari Sembilan hakim yang menolak permohonan pemohon dari AILA (Bbc, 2017).

Pembahasan RUU KUHP mengenai LGBT berlanjut ke meja DPR. Dalam rapat Tim Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) di komisi III bidang hukum yang diselenggarakan pada pertengahan Januari 2018 lalu, fraksi-fraksi di DPR membahas LGBT dan perkawinan sejenis. Delapan fraksi yang hadir pada rapat Panja tersebut sepakat mendefinisikan LGBT sebagai perbuatan pidana (Republika, 2018). Kemudian pada bulan Mei 2018, pemerintah menyampaikan rumusan baru dari perluasan pasal 451 dalam RKUHP terkait pencabulan. Pasal itu berbunyi : *1. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul a) di depan umum*

dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. b) secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. c) yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM Enny Nurbaningsih mengatakan ada upaya untuk menjadikan pasal pencabulan tersebut berlaku tidak hanya bagi yang berbeda jenis kelamin, tapi juga bagi yang memiliki jenis kelamin sama (detikNews, 2018).

Maraknya pemberitaan mengenai kaum gay membuat peneliti ingin memfokuskan penelitian terhadap mereka. Gay adalah pria yang tertarik kepada sesama pria secara seksual (Nugraha, 2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, Abu Bakar, dan Bustamam (2017), perilaku homoseksual terbentuk karena adanya media untuk berkomunikasi melalui berbagai macam aplikasi di dunia maya seperti WA, LINE, Facebook dan aplikasi lain yang memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan sesamanya. Hal tersebut didukung oleh salah satu hasil penelitian Rahayu, Satriani, dan Mahaswara (2014) yang menyimpulkan bahwa kaum gay memanfaatkan aplikasi khusus gay untuk berjejaring dan memenuhi kebutuhan sosial mereka. Bersosialisasi melalui perantara media sosial menjadi kompensasi bagi kaum gay untuk mengemukakan identitas diri, yang tidak bisa dengan mudah mereka lakukan di lingkungan masyarakat.

Papilaya (2016) menjelaskan individu yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat berpotensi mengalami penolakan dalam bentuk kekerasan verbal, psikis, fisik, diskriminasi hingga kekerasan seksual. Hal tersebut dibuktikan dengan berita yang ditulis oleh Hidayat (2016), Ketua LSM Arus Pelangi Yuli Rustinawati pada tahun 2013 sebanyak 89,3 persen pernah alami kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi. Kemudian dalam berita yang ditulis oleh Erdianto (2016),

Yuli Rustinawati juga mengatakan pada awal tahun 2016 terdapat 142 kasus diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Menurut hasil penelitian Yusinta Dewi dan Indrawati (2017), kaum gay memandang reaksi masyarakat terhadap mereka sebagai sumber stressor dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk bertahan dalam masyarakat mereka harus melakukan coping stress atau mekanisme pertahanan diri yang salah satunya adalah menyembunyikan identitas homoseksualitasnya. Sementara Lyons dan Pepping (2017) menjelaskan bahwa pria gay mengalami depresi dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan rekan heteroseksualnya berkaitan dengan penyembunyian identitas homoseksualnya.

Menurut Dewanti, Yuliadi dan Karyanta (2015), perlakuan negatif dari lingkungan sosial kepada seorang gay akan menimbulkan tekanan mental karena adanya sebuah ketidaksesuaian antara dorongan dalam diri dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tekanan mental tersebut membuat seorang gay mengalami konflik batin yang apabila terjadi secara terus-menerus dapat mempengaruhi *psychological well-being*. *Psychological well-being* adalah merupakan pencapaian penuh dari potensi psikologis seseorang dan suatu keadaan ketika individu dapat menerima kekuatan dan kelemahan diri apa adanya, memiliki tujuan hidup, mengembangkan relasi positif dengan orang lain, menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengendalikan lingkungan, dan terus dan terus bertumbuh secara personal (Ryff, 1989). Kosciw, Palmer dan Kull (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa mengungkapkan diri sebagai gay bisa jadi merupakan kunci awal perkembangan yang berhubungan dengan *psychological well-being*.

Pengungkapan diri atau *self-disclosure* sebagai gay merupakan bentuk dari komunikasi antarpribadi. Menurut A. Devito (2011), *self-disclosure* adalah suatu jenis komunikasi di mana seseorang mengungkapkan informasi tentang dirinya sendiri yang biasanya disembunyikan. Kemudian Devito (Dalam Iriantara, 2016) juga menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari *self-disclosure* adalah untuk kesehatan psikologis, karena *self-disclosure*

memungkinkan manusia untuk bisa melepaskan diri dari himpitan beban psikologis, stress, atau depresi yang merupakan penyakit psikologis dan membutuhkan *self-disclosure* untuk menyembuhkannya. Selain itu, fungsi-fungsi lain dari self-diclosure juga diantaranya adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang diri, kemampuan mengatasi masalah, pelepasan energi, menignkatkan efektivitas komunikasi dan membangun hubungan yang bermakna.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tursina (2015) terhadap lesbian di jawa tengah, *psychological well-being* berhubungan positif dengan *self-disclosure*. Jadi semakin tinggi *psychological well-being* maka semakin tinggi juga *self-disclosure* sebagai seorang lesbian. *Self-disclosure* adalah pengungkapan informasi yang bersifat mendalam dengan tujuan agar orang lain memahami karakteristik seseorang. Jadi dapat dikatakan bahwa keterbukaan seseorang mengenai identitas seksualnya dapat meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kosciw, Palmer dan Kull (2014) yang menjelaskan bahwa keterbukaan mengenai orientasi seksual dan identitas gendernya memberikan efek positif bagi kesejahteraan individu.

Penulis melakukan wawancara dengan dua orang gay di Kota Bogor pada 10 januari 2019, subjek berinisial A dan E. subjek berinisial A mengatakan bahwa menjadi seorang gay bukanlah hal yang salah, artinya dia menerima keadaan yang dialami oleh dirinya. Dia pun merasa memiliki banyak teman di lingkungan sosialnya. Berbeda dengan subjek berinisial A, subjek yang berinisial E menganggap menjadi gay adalah sesuatu yang salah dan melanggar ajaran agama. Hal tersebut berdampak pada perasaan tertekan yang di alami oleh subjek berinisial E di dalam lingkungan sosial, sehingga subjek pun menjaga jarak dengan orang-orang di lingkungan sosialnya.

Pada bulan mei 2019, peneliti melakukan wawancara dengan 3 pria gay dari beberapa kota yang berbeda. yang pertama, peneliti mewawancarai seorang subjek berinisial B yang berasal dari Kota Bogor. menurut penuturan

dari subjek, ia merasa menjadi seorang gay adalah sebuah kesalahan dalam kehidupan beragama. subjek mengatakan mulai menyadari memiliki orientasi seksual ke sesama jenis 3 tahun yang lalu pada saat berusia 25 tahun. Subjek mengaku tertutup kepada anggota keluarga dan teman mengenai orientasi seksual dan masalah pribadi lainnya. Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan subjek lain berinisial KY yang berasal dari Kota Depok. Berdasarkan hasil wawancara, meskipun subjek menyadari bahwa dirinya adalah seorang gay, tapi ia merasa menjadi seorang gay adalah sesuatu yang bertentangan dengan kodrat manusia. sebagai seorang muslim, subjek mengetahui perilaku apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam agama. Subjek juga mengatakan mengalami kerugian selama menjalani hidup sebagai seorang gay. Banyak waktu dan uang yang terbuang dengan percuma. Setiap kali memiliki hubungan dekat dengan sesama pria, subjek mengaku hubungan tersebut pada akhirnya tidak bisa disatukan dan berujung pada perpisahan dikarenakan oleh banyak faktor. Saat ini subjek berusia 21 tahun dan ia sadar menjadi gay pada saat duduk di bangku SMP kelas 3. Subjek berusaha untuk menutupi rapat-rapat mengenai identitas orientasi seksualnya kepada keluarga, karena apabila keluarga mengetahui, subjek khawatir akan dipaksa untuk menjalani upaya atau metode perubahan orientasi seksual yang dipercaya oleh agama seperti ruqyah. Selain kepada anggota keluarga, subjek juga memilih untuk menutupi identitas gay nya kepada saudara. Berbeda halnya terhadap keluarga dan saudara, subjek mengaku tidak mau menutupi identitas gay nya terhadap teman-temannya, karena dilingkungan pergaulan, subjek ingin mengekspresikan diri seperti apa adanya dan memperoleh hubungan serta keakraban yang tulus. Walaupun begitu, subjek merasa tertekan dan menjaga jarak dengan sebagian orang di lingkungan sosialnya Karena alasannya ketidaknyamanan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan subjek berinisial TU yang berasal dari Kota Jakarta. Menurut penuturan subjek, menjadi gay merupakan sesuatu yang bersifat genetik, maka tidak ada yang salah menjadi

gay. subjek mulai sadar memiliki ketertarikan homoseksual pada saat masih duduk di bangku SMP kelas 3 atau sejak usia 14 tahun. Selama menjalani hidup sebagai gay, subjek merasa sedih ketika ada sebagian teman yang terus mengolok-ngolok sehingga membuat subjek menjaga jarak dan subjek juga merasa sedih karena mengetahui kondisi masyarakat yang belum dapat menerima identitas gay nya. Salah satu anggota keluarga yakni adik kandungnya mengetahui bahwa subjek adalah seorang gay, pada awalnya adiknya bersikeras menolak dengan cara tidak berkomunikasi selama 2-3 tahun. Hingga pada akhirnya adiknya menerima tanpa menyinggung kembali persoalan mengenai orientasi seksual subjek. Selain di lingkungan keluarga, subjek juga mengatakan tidak banyak teman dan sahabat yang mengenal dan memahami dirinya walaupun ia mengatakan hubungan pertemanannya berjalan baik-baik saja dan terbilang akrab. Terhadap sebagian teman, subjek berperilaku seperti orang normal pada umumnya karena khawatir akan menimbulkan kerugian, namun bagi sebagian teman yang lain, subjek menunjukkan diri apa adanya. Subjek berharap masyarakat dapat menerima identitas dirinya sebagai gay

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena homoseksual wilayah Jabodetabek. Peneliti ingin mengetahui hubungan antara *self-disclosure* sebagai gay dengan *psychological well-being* pada gay di wilayah Jabodetabek.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah berdasarkan fenomena dan permasalahan yang penulis amati adalah, apakah ada Hubungan Antara *Self-Disclosure Sebagai Gay* dengan *Psychological Well-Being* pada Gay Di Wilayah Jabodetabek.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Antara *Self-Disclosure* Sebagai Gay dengan *Psychological Well-Being* pada Gay Di Wilayah Jabodetabek.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian di harapkan mampu memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan terhadap dunia keilmuan psikologi khususnya dalam bidang ilmu psikologi sosial terkait permasalahan yang di alami kaum homoseksual di kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi mengenai *self-disclosure* sebagai gay dan *psychological well-being* pada gay di jabodetabek. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait fenomena homoseksual di Jabodetabek.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai keberadaan dan permasalahan yang di alami kaum homoseksual dalam kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat membantu komunitas gay mencari solusi atau memecahkan permasalahan secara bersama-sama ke arah yang lebih baik dengan cara yang bijaksana. Melalui penelitian ini juga, diharapkan masyarakat dapat lebih berempati dan memposisikan komunitas gay sebagai bagian dari masyarakat yang perlu

mendapatkan perhatian yang layak dan membangun, bukan perhatian dalam bentuk ujaran kebencian.

c) Bagi Kaum Homoseksual

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan gambaran terkait kondisi *psychological well-being* yang dapat mereka peroleh apabila mereka melakukan *self-disclosure* terkait orientasi seksualnya. Melalui *self-disclosure* atau keterbukaan diri mengenai orientasi seksualnya, komunitas gay akan memiliki kesempatan untuk memperoleh bantuan psikologis dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun tenaga profesional yang dapat membantu memecahkan konflik intrapersonal yang dialami.

d) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam melakukan sebuah penelitian kuantitatif yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dan juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai permasalahan yang di alami kaum homoseksual dalam kehidupan masyarakat.

1.6 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa persamaan karakteristik, namun memiliki perbedaan subjek, jumlah dan variabel penelitian. Adapun beberapa penelitian yang memiliki persamaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Tursina (2015) dengan judul Hubungan Antara *Self-Disclosure* Sebagai Seorang Lesbian dengan *Psychological Well-Being* Pada Kaum Lesbian Di Jawa Tengah Menunjukan ada hubungan positif antara *self-disclosure* dengan *psychological well-being* pada kaum lesbian di jawa tengah. hal tersebut mengartikan semakin tinggi *self-disclosure*, maka akan semakin tinggi *psychological well-being* pada kaum lesbian di Jawa

tengah. perbedaan antara penelitian yang sedang penulis teliti dengan penelitian diatas adalah terletak pada subjek dan lokasi yang di teliti.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dewanti, Yuliadi dan Karyanta (2015) dengan judul *Psychological Well-Being* pada Gay yang Menjalani Proses *Coming Out* menunjukan perbedaan *psychological well-being* pada setiap dimensinya. Subjek menampilkan fungsi dengan caranya masing-masing. Pada penelitian tersebut terlihat bahwa penerimaan diri dan hubungan positif dengan orang lain memiliki keterkaitan secara langsung dengan tingkat keterbukaan subjek mengenai orientasi seksual. Perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas terletak pada perbedaan jenis penelitian. Penelitian diatas menggunakan penelitian fenomenologis .

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitri dan Dewi (2014) dengan judul Perbedaan *Psychological Well-Being* dan Dukungan Sosial Pada Homoseksual Ditinjau Dari Keanggotaan menunjukan ada perbedaan *psychological well-being* dan dukungan sosial pada homoseksual ditinjau dari keanggotaan komunitas. Nilai *psychological well-being* antara homoseksual yang bergabung di komunitas lebih besar dari pada homoseksual yang tidak bergabung di komunitas. Perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas terletak pada variabel bebas yang diteliti dan lokasi penelitian.